



**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN**  
**Nomor : 441.4067/Yankes/X/2022**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P

Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan berkomitmen dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh dalam mendukung sepenuhnya program Rumah Sakit Jejaring Rujukan Stroke Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal penyiapan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan terkait, terhadap Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Layanan Stroke serta aturan pelaksanaannya.

Bukittinggi, 14-10-2022

Gubernur Provinsi Sumatera Barat



**H. Mahyeldi Ansharullah, S.P**



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr.  
MAHAR MARDJONO JAKARTA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA  
MANUSIA (SDM)  
SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

**Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022**

**Nomor : HK.03.01/XVI.I/2197/2022**

**Nomor : 120-033/MoU/GSB-2022**



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**  
**SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022  
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2197/2022  
Nomor : 120-032/MOU/GSB-2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MURSYID BUSTAMI** : selaku Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.04/I/0176/22 tanggal 19 Januari 2022, yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSIRWAN** Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/1748/202 tentang

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### III MAHYELDI

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan dengan kekhususan bidang Stroke yang diselenggarakan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan otak dan sistem persarafan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

5. Bahwa **PIHAK KETIGA** memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Stroke serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan Stroke yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan Stroke.

Dengan tetap memperhatikan norma dan asas dalam ketentuan di masing – masing PIHAK, dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/229/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persarafan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/445/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Dr Drs M. Hatta Bukit Tinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Tadjudin Chalid Makasar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala Tanggerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Penelitian Di Bidang Stroke, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia Serta Penelitian di Bidang Stroke;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di bidang stroke dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian di bidang Stroke;
  - b. Mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 2

#### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, Sumber Daya Manusia serta penelitian di bidang stroke;

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
  - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan bidang stroke;
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
  - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah; dan layanan bedah stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
  - d. Registri dan penelitian dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan bidang stroke, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan yang melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan bidang stroke terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai pengampu regional
  - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional bidang stroke terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah,
  - c. Pengampuan layanan bedah stroke tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**
  - d. **PIHAK KETIGA** merupakan pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah yang akan dilakukan pengampuan sesuai program pengampuan bidang stroke **PIHAK KESATU**
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah milik **PIHAK KETIGA** yang dilakukan pengampuan sesuai daftar penetapan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Bidang Stroke serta aturan pelaksanaannya

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KETIGA** penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II	Pihak III

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : Rumah Sakit Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  
Jl. MT Haryono Kav 11 Cawang Jakarta Timur,  
Telp. Nomor (Hunting) 021 2937 33 77  
Email : rspotakn@gmail.com

- o Untuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan
  - U.p Sub Koordinator Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian  
Telepon : 08129848184  
Email : Subagsdmdiklit@rspon.co.id
- o Untuk Perjanjian Kerja Sama
  - U.p Sub Koordinator Hukormas  
Telp : 081196209945  
Email : hukormas@rspon.co.id

**PIHAK KEDUA** : **RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG**  
Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang  
Telp. (0751) 32373  
WhatsApp Nomor : 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep,  
M.Kes)  
E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com


**PIHAK KETIGA** : **DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang  
Telp. 0751-25642-39796  
WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)  
E-mail : fionalizabhw@gmail.com

Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, Sumatera Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing – masing ditandatangani diatas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,  
  
 MAHYELDI

PIHAK KEDUA,  
  
 YUSIRWAN

PIHAK KESATU  
  
 MURSYID BUSTAMI

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr.  
MAHAR MARDJONO JAKARTA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA  
MANUSIA (SDM)  
SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

**Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022**

**Nomor : HK.03.01/XVI.I/2197/2022**

**Nomor : 120-033/MoU/GSB-2022**



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**  
**SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022  
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2197/2022  
Nomor : 120-032/MOU/GSB-2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal Empat Belas Buian Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (**14-10-2022**) bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MURSYID BUSTAMI** : selaku Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.04/I/0176/22 tanggal 19 Januari 2022, yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSIRWAN** Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/1748/202 tentang

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### III MAHYELDI

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan dengan kekhususan bidang Stroke yang diselenggarakan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan otak dan sistem persarafan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

5. Bahwa **PIHAK KETIGA** memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Stroke serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan Stroke yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan Stroke.

Dengan tetap memperhatikan norma dan asas dalam ketentuan di masing – masing PIHAK, dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/229/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persarafan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/445/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Dr Drs M. Hatta Bukit Tinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Tadjudin Chalid Makasar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Penelitian Di Bidang Stroke, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia Serta Penelitian di Bidang Stroke;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di bidang stroke dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian di bidang Stroke;
  - b. Mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, Sumber Daya Manusia serta penelitian di bidang stroke;

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
  - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan bidang stroke;
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
  - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah; dan layanan bedah stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
  - d. Registri dan penelitian dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan bidang stroke, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan yang melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan bidang stroke terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai pengampu regional
  - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional bidang stroke terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah,
  - c. Pengampuan layanan bedah stroke tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**
  - d. **PIHAK KETIGA** merupakan pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah yang akan dilakukan pengampuan sesuai program pengampuan bidang stroke **PIHAK KESATU**
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah milik **PIHAK KETIGA** yang dilakukan pengampuan sesuai daftar penetapan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Bidang Stroke serta aturan pelaksanaannya

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KETIGA** penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II	Pihak III

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU** : Rumah Sakit Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  
Jl. MT Haryono Kav 11 Cawang Jakarta Timur,  
Telp. Nomor (Hunting) 021 2937 33 77  
Email : rspotakn@gmail.com

- Untuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan
  - U.p Sub Koordinator Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian  
Telepon : 08129848184  
Email : Subagsdmdiklit@rspon.co.id
- Untuk Perjanjian Kerja Sama
  - U.p Sub Koordinator Hukormas  
Telp : 081196209945  
Email : hukormas@rspon.co.id


**PIHAK KEDUA** : **RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG**  
Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang  
Telp. (0751) 32373  
WhatsApp Nomor : 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep,  
M.Kes)  
E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com

**PIHAK KETIGA** : **DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang  
Telp. 0751-25642-39796  
WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)  
E-mail : fionalizabhw@gmail.com


Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, Sumatera Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing – masing ditandatangani diatas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,  
  
 MAHYELDI

PIHAK KEDUA,  
  
 YUSRIWAN

PIHAK KESATU,  
  
 MURSYID BUSTAMI

Pihak I	Pihak II	Pihak III
---------	----------	-----------



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr.  
MAHAR MARDJONO JAKARTA**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA  
MANUSIA (SDM)  
SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

**Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022**

**Nomor : HK.03.01/XVI.II/2197/2022**

**Nomor : 120-033/MoU/GSB-2022**



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr M.DJAMIL PADANG  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
SERTA PENELITIAN DI BIDANG STROKE**

Nomor : HK.03.01/XXXIX/9569/2022  
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2197/2022  
Nomor : 120-032/MOU/GSB-2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MURSYID BUSTAMI** : selaku Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.04//0176/22 tanggal 19 Januari 2022, yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSIRWAN** Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04//1748/202 tentang

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### III MAHYELDI

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur-Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan dengan kekhususan bidang Stroke yang diselenggarakan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan otak dan sistem persarafan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

5. Bahwa **PIHAK KETIGA** memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Stroke serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan Stroke yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan Stroke.

Dengan tetap memperhatikan norma dan asas dalam ketentuan di masing – masing PIHAK, dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/229/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Pusat Rujukan Nasional Penyakit Otak dan Sistem Persarafan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/445/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Dr Drs M. Hatta Bukit Tinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Tadjudin Chalid Makasar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala Tanggerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Pihak I	Pihak II	Pihak III

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Penelitian Di Bidang Stroke, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Rujukan Pelayanan, Sumber Daya Manusia Serta Penelitian di Bidang Stroke;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di bidang stroke dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian di bidang Stroke;
  - b. Mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, Sumber Daya Manusia serta penelitian di bidang stroke;

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi:
  - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan bidang stroke;
  - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait;
  - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah; dan layanan bedah stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
  - d. Registri dan penelitian dalam bidang stroke, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait.

Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan bidang stroke, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan yang melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan bidang stroke terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai pengampu regional
  - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional bidang stroke terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah,
  - c. Pengampuan layanan bedah stroke tetap dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**
  - d. **PIHAK KETIGA** merupakan pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah yang akan dilakukan pengampuan sesuai program pengampuan bidang stroke **PIHAK KESATU**
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah milik **PIHAK KETIGA** yang dilakukan pengampuan sesuai daftar penetapan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Layanan Bidang Stroke serta aturan pelaksanaannya

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KETIGA** penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II	Pihak III

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

- PIHAK KESATU** : Rumah Sakit Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  
Jl. MT Haryono Kav 11 Cawang Jakarta Timur,  
Telp. Nomor (Hunting) 021 2937 33 77  
Email : rspotakn@gmail.com
- Untuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan
    - U.p Sub Koordinator Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian  
Telepon : 08129848184  
Email : Subagsdmdiklit@rspon.co.id
  - Untuk Perjanjian Kerja Sama
    - U.p Sub Koordinator Hukormas  
Telp : 081196209945  
Email : hukormas@rspon.co.id

**PIHAK KEDUA** : **RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG**  
Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang  
Telp. (0751) 32373  
WhatsApp Nomor : 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep,  
M.Kes)  
E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com

**PIHAK KETIGA** : **DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang  
Telp. 0751-25642-39796  
WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)  
E-mail : fionalizabhw@gmail.com

Pihak I	Pihak II	Pihak III

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, Sumatera Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing – masing ditandatangani diatas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

